SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak)

DISUSUN OLEH

RIYANI
B1032201002

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA KOTA PONTIANAK
TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	: Riyani
NIM	: B1032201002
Program Studi	: Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi	: S1 Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi dengan judul di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila didalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pembantalan gelar keserjanaan di Universitas Tanjungpura

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, Mei 2026

Riyani
B1032201002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI DAN KOMPREHENSIF UJIAN PERTAMA

Dengan ini, Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Kedua:

Nama	: Riyani
NIM	: B1032201002
Jurusan	: Akuntansi
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi	: Sistem Pengendalian Internal Retribusi Parkir Di Dinas Perhubungan Kota Pontianak (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah dikoreksi dan disetujui untuk diuji.

Dosen	Nama	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
Pembimbing Utama	Dr. Khristina Yunita, SE., M.Si , Ak, Ca NIP. 197906182002122003	30/07-2026	
Pembimbing Kedua	Ira Grania Mustika, SE, MM, Ak NIP. 199309112022032010	30/07-2026	

LEMBAR YURIDIS

SISTEM PENGENDALIAN RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK (STUDI KASUS PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK)

Penanggung Jawab Yuridis

Riyani
NIM : B1032201002

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tgl Ujian Skripsi dan Komprehensif : 30 juli 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1	Pembimbing I	Dr.Khristina Yunita,S.E.,M.Si,Ak, CA NIP.197906182002122003	12 /08/2026	
2	Pembimbing II	Ira Grania Mustika,S.E.,M.M NIP.1969111199602002	10 /08/2026	
3	Penguji I	Rudy Kurniawan,S.E.,M.Sc.,Ak.,CA NIP.196808211997021003	11 /08/2026	
4	Penguji II	Rahma Maulidia,S.E.,M.Acc NIP.199310272022032010	10 /08/2026	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif

Pontianak, 20 AUG 2026
Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Khristina Yunita,SE,M.Si, Ak, CA
NIP.197906182002122003

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riyani
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian :

Judul Skripsi:

" SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak)"

Menyatakan bahwa Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, Mei 2026

Riyani
B1032201002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pembuatan skripsi dengan judul "**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak)** " ini dapat terselesaikan. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam kurikulum Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Yang Maha Esa. Penulis sangat bersyukur atas segala rahmat dan berkat karunia yang diberikan oleh Nya.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E., MM, Ak, CA, CMA, CPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Nella Yantiana, S.E., MM, Ak, CA, CMA, CPA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Vitriyan Espa, S.E., M.S.A., Ak., C.Ht., CA. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si, Ak, CA. selaku ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Sari Rusmita, S.E., MM, CIQaR selaku Ketua PPAPK Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak serta selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.

7. Ibu Khristina Yunita, S.E., M.Si,Ak, CA. selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Ira Grania Mustika, SE, MM, Ak selalu Dosen Pembimbing yang bersedia hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Rudi Kurniawan,SE, M.Sc,Ak,CA selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang Skripsi/komprehensif dan memberikan kritik, saran, dan arahan dalam penyusunan skripsi.
10. Ibu Rahma Maulidia,SE., M.Acc selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir dalam sidang skripsi/komprehensif dan memberikan kritik,saran,dan arahan dalam penyusunan skripsi.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
12. Seluruh Staf Akademik, Tata Usaha, Perpustakaan dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
13. Kedua orang tua tercinta Bapak Rasimin dan Ibu Dalsiah yang telah membesarkan, mendidik, memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tugas akhir ini.
14. Suami dan Anak tercinta Edi Febrianto dan Putri Erin Maulidiyah yang telah memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan.
15. Abang dan Kakak tercinta Ade Riyanto dan dr. Putri Umagia Dilrna yang telah memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan.
16. Adik tercinta Riyani, Riyono, Riyandi yang telah memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan.

17. Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril, materil dan motivasi selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
18. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu menyemangati selama proses penyusunan skripsi ini.
19. Teman-teman di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak, khususnya Program Studi PPAPK Akuntansi angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis meminta maaf dan mengharapkan kritik serta saran membangun dari pembaca, dikarenakan masih terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, materi maupun penyajian. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi peneliti maupun semua pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.

Pontianak, Mei 2026

RIYANI
B1032201002

ABSTRAK

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak)

Oleh :

RIYANI
B1032201002

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal retribusi parkir di Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku, catatan dan dokumen-dokumen terkait penelitian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tingkat efektivitas lingkungan pengendalian (*control environment*) masuk dalam kategori cukup efektif., (2) Tingkat efektivitas penilaian risiko (*risk assessment*) masuk dalam kategori belum efektif, (3) Tingkat efektivitas aktivitas pengendalian (*control activities*) masuk dalam kategori cukup efektif, (4) Tingkat efektivitas informasi dan komunikasi (*information & communication*). masuk dalam kategori cukup efektif, dan (5) Tingkat efektivitas kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) masuk dalam kategori belum efektif.

Kata Kunci** : **Sistem Pengendalian Internal Retribusi Parkir

ABSTRACT

INTERNAL CONTROL SYSTEM OF PARKING RETRIBUTION AT THE TRANSPORTATION AGENCY OF PONTIANAK CITY
(Case Study at the Transportation Agency of Pontianak City)

By:

RIYANI
B1032201002

The purpose of this study is to determine the internal control system of parking levies at the Department of Transportation of Pontianak City. The method used in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data sources were obtained from observations and interviews, while secondary data sources were obtained from books, records, and documents related to the research.

The results of this study indicate that (1) the effectiveness level of the control environment is categorized as moderately effective, (2) the effectiveness level of risk assessment is categorized as not yet effective, (3) the effectiveness level of control activities is categorized as moderately effective, (4) the effectiveness level of information and communication is categorized as moderately effective, and (5) the effectiveness level of monitoring activities is categorized as not yet effective.

Keywords: Internal Control System for Parking Levies

RINGKASAN SKRIPSI

ISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

(Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak)

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

   Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sistem yang diberlakukan Dinas Perhubungan dengan menerapkan sistem target di lapangan dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan retribusi bukan masuk ke pemerintah melainkan ke pengelola parkir. Lemahnya sistem pengelolaan perparkiran di Kota Pontianak dinilai membuat oknum Jukir memberlakukan penarikan retribusi kepada pengendara di luar ketentuan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak memberlakukan pengelolaan retribusi parkir tak lagi dikelola oleh pemerintah, melainkan akan ditawarkan kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

   Akan tetapi berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa pemberlakukan pengelolaan retribusi parkir yang tak lagi dikelola oleh pemerintah, melainkan ditawarkan kepada pihak ketiga, dalam pelaksanaanya, hasil retribusi yang didapat belum menunjukan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan data hasil pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum lima tahun terakhir masih juga belum pernah memenuhi target yang telah di tetapkan. Selain itu juga anggaran dan realisasi retribusi parkir juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pelaksanaan sistem pengendalian internal retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak, dan (2) Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak.

2. Metode Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara *(interview)*, pengamatan *(observasi)*, dan dokumentasi.

3. Hasil dan Pembahasan

   Penerapan kebijakan *zero cash* (nontunai) di Dinas Perhubungan Kota Pontianak dirancang untuk memperkuat lingkungan pengendalian dan memitigasi risiko *moral hazard* di lapangan. Praktik ini secara teoretis mendukung integritas organisasi melalui penghapusan transaksi tunai langsung. Namun, efektivitas sistem ini sangat bergantung pada keandalan infrastruktur teknologi dan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh hanya berbasis data sistem digital, melainkan wajib dibarengi dengan verifikasi faktual di lapangan guna mencegah munculnya transaksi bayangan.

Penempatan pegawai berbasis prinsip *right man on the right place* dan pembagian peta jabatan yang terstruktur telah memenuhi standar aktivitas pengendalian serta menciptakan struktur organisasi yang sehat. Kendati demikian, penempatan berbasis kompetensi ini memerlukan evaluasi kinerja berkala yang transparan. Tanpa adanya Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas untuk setiap posisi, organisasi berisiko mengalami stagnasi operasional di mana pegawai cenderung terjebak dalam rutinitas tanpa adanya dorongan untuk berinovasi.

Gaya kepemimpinan partisipatif Kepala Dinas Perhubungan terbukti efektif menggerakkan komponen informasi dan komunikasi melalui rapat koordinasi rutin yang menjaring data *bottom-up* langsung dari lapangan. Sisi lemahnya, sistem ini terlalu bergantung pada figur pemimpin sehingga rentan runtuh jika terjadi pergantian kepemimpinan ke figur yang otoriter. Solusi jangka panjang yang diperlukan adalah mendigitalisasi sistem pelaporan kendala melalui aplikasi internal agar seluruh dokumentasi masalah tersimpan permanen dan dapat diakses kapan saja.

Analisis alur distribusi pendapatan mengungkap adanya *integrity gap* serius berupa penyalahgunaan setoran retribusi oleh oknum koordinator parkir. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lapisan tengah (koordinator) menjadi titik buta (*blind spot*) akibat lemahnya fungsi pemisahan tanggung jawab fungsional dan ketiadaan sistem verifikasi silang. Untuk mengatasi kebocoran anggaran yang sistematis ini, instansi disarankan memperpendek birokrasi setoran atau menerapkan sistem setoran langsung ke bank guna meminimalisir intervensi manusia.

Terdapat indikasi fragmentasi tanggung jawab antara fungsi pengelolaan parkir dan fungsi penertiban, yang berisiko memicu sikap lepas tangan saat terjadi konflik di lapangan. Terbatasnya wewenang Dinas Perhubungan yang hanya fokus pada aspek fungsionalitas parkir tanpa hak menertibkan dapat menciptakan ego sektoral dan menjadi celah bagi pelanggar aturan. Penataan ulang struktur koordinasi melalui Nota Kesepahaman (MoU) operasional dengan unit keamanan publik sangat mendesak agar ego sektoral ini dapat dieliminasi.

Penerapan *e-parking* masih terhambat oleh rendahnya kemauan SDM dan keterbatasan perangkat, sehingga instansi masih bergantung pada pengawasan manual yang memakan biaya operasional besar. Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi perubahan organisasi belum menyentuh aspek kultural para juru parkir di lapangan. Dibandingkan terus mengandalkan pengawasan manual, Dinas Perhubungan perlu mengubah strategi dengan memberikan insentif bagi juru parkir yang patuh menggunakan sistem digital agar mereka merasa dilibatkan secara aktif.

Praktik langsung bagi hasil dengan juru parkir di lapangan tanpa pencatatan bruto melanggar amanat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sehingga mengaburkan transparansi potensi pendapatan asli daerah (PAD). Praktik ini menandakan komitmen pengawasan manajemen masih bersifat reaktif (menunggu temuan selisih) bukan preventif. Perbaikan tata kelola membutuhkan standarisasi pelaporan

yang ketat serta audit independen secara berkala demi mewujudkan akuntabilitas publik yang sejati.

Pembagian tugas operasional yang sangat kaku dan bersifat *top-down* membuat organisasi kurang responsif terhadap dinamika lapangan, sehingga diperlukan adanya diskresi terbatas bagi manajer operasional dalam situasi darurat. Di sisi lain, prosedur pengambilan fisik karcis oleh koordinator memang memperkuat aktivitas pengendalian dan otorisasi aset. Namun, metode manual ini memiliki celah karena bergantung pada kehadiran fisik individu; inovasi berupa sistem *barcode* atau digitalisasi stok karcis diperlukan untuk memantau pergerakan dokumen secara otomatis.

Titik lemah paling krusial terletak pada fungsi pemantauan (*monitoring*) yang hanya merekonsiliasi bundel karcis secara administratif tanpa verifikasi transaksi riil di tepi jalan, sehingga rentan terhadap risiko *skimming*. Masalah ini diperparah oleh tidak akuratnya pendataan volume kendaraan harian akibat penghentian program pemetaan potensi karena kendala biaya. Untuk mengoptimalkan pendapatan dan menutup celah kebocoran, instansi harus beralih dari audit administratif ke tindakan preventif, seperti melakukan *spot audit*, menerapkan metode *mystery shopper*, serta berinvestasi pada teknologi sensor parkir berbasis IoT.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

a. Tingkat efektivitas lingkungan pengendalian (*control environment*) masuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan implementasi kebijakan zero *cash* telah memitigasi *moral hazard*, namun keberhasilannya masih rapuh karena ketergantungan pada figur pemimpin. Dibutuhkan transformasi budaya organisasi dan pelembagaan etika yang kuat untuk mengatasi krisis integritas serta rendahnya kepatuhan SDM di lapangan. Oleh karena itu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).
b. Tingkat efektivitas penilaian risiko (*risk assessment*) masuk dalam kategori belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya anomali risiko di mana sistem canggih di hilir tidak didukung keakuratan data potensi di hulu. Penghentian pemetaan objek dan ketergantungan pada prosedur manual menciptakan celah *skimming* dan transaksi bayangan yang mengancam validitas target pendapatan daerah.
c. Tingkat efektivitas aktivitas pengendalian (*control activities*) masuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan pengendalian saat ini masih terjebak pada formalitas administratif yang kaku. Diperlukan *peralihan* dari pengawasan fisik-reaktif menuju otomatisasi sistem berbasis IoT dan pemisahan fungsi yang tegas guna meminimalisir intervensi manusia serta ego sektoral.
d. Tingkat efektivitas informasi dan komunikasi (*information & communication*). masuk dalam kategori cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan *efektivitas* sistem terhambat oleh belum melembaganya komunikasi digital dan transparansi KPI. Organisasi harus

memprioritaskan digitalisasi pelaporan dan integrasi data secara *real-time* untuk menjamin arus informasi yang akurat dari koordinator ke pusat kendali.

e. Tingkat efektivitas kegiatan pemantauan (*monitoring activities*) masuk dalam kategori belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan fungsi pengawasan masih bersifat periodik dan gagal mendeteksi kebocoran secara substantif. Optimalisasi PAD memerlukan transformasi menuju pemantauan berkelanjutan (*continuous monitoring*) dan audit internal yang proaktif untuk menutup celah *human error* serta kolusi secara permanen.

Saran:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*): Kebijakan *zero cash* telah memitigasi *moral hazard* namun masih bergantung pada figur pemimpin, sehingga budaya integritas organisasi belum terlembaga secara mandiri. Implikasinya, kepatuhan SDM rentan melemah tanpa pengawasan langsung; diperlukan transformasi budaya etika yang sistemik agar integritas menjadi standar baku, bukan sekadar mengikuti instruksi atasan.
b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*): Sistem pelaporan hilir yang canggih tidak didukung oleh akurasi data potensi di hulu akibat penghentian pemetaan objek, sehingga terjadi anomali data dan ketergantungan pada prosedur manual. Hal ini berimplikasi pada munculnya celah *skimming* dan transaksi bayangan; organisasi harus memprioritaskan validasi data potensi agar target PAD memiliki dasar yang objektif.
c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*): Aktivitas pengendalian saat ini masih terjebak pada formalitas administratif yang kaku dan pengawasan fisik yang reaktif, yang memperbesar peluang intervensi manusia dan ego sektoral. Implikasinya, efektivitas sistem menjadi rendah; diperlukan transisi menuju otomatisasi berbasis IoT dan pemisahan fungsi yang tegas untuk menutup ruang kolusi secara teknis.
d. Informasi dan Komunikasi (*Information & Communication*): Arus informasi terhambat oleh belum melembaganya komunikasi digital dan transparansi indikator kinerja (KPI), sehingga pelaporan dari lapangan ke pusat kendali menjadi tidak sinkron. Hal ini berimplikasi pada pengambilan keputusan yang tidak akurat; maka integrasi data secara *real-time* menjadi urgensi untuk menjamin transparansi di seluruh lini organisasi.
e. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*): Fungsi pengawasan yang bersifat periodik terbukti gagal mendeteksi kebocoran pendapatan secara substantif, sehingga *human error* dan praktik kecurangan tetap terjadi. Implikasinya, pendapatan daerah tidak pernah mencapai titik optimal; diperlukan transformasi menuju *continuous monitoring* dan audit internal yang proaktif guna memastikan akuntabilitas berkelanjutan.

DAFTAR ISI

Halaman

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT i

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK vi

***ABSTRACT* ..... vii**

RINGKASAN SKRIPSI viii

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Masalah Penelitian 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Kontribusi Penelitian 6

BAB II TINJAUN PUSTAKA 8

2.1 Sistem Pengendalian Internal Retribusi Parkir 8

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 8

2.1.2 Pengertian Retribusi Parkir 10

2.1.3 Jenis-Jenis Retribusi Parkir 11

2.1.4 Objek dan Subjek Retribusi 13

2.1.5 Kewajiban dan Larangan dalam Retribusi Parkir ... 13

2.1.6 Tata Cara Pengelolaan Retribusi Parkir..... 14

2.1.7 Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum dan Pengawasannya 17

2.2 Pendapatan Asli Daerah 20

2.2.1 Pendapatan Asli Daerah ……..…….……... 20
2.2.2 Dana Perimbangan ……... 21
2.3 Dinas Perhubungan …… 22
2.4 Kajian Empiris ……..…….…… 25
2.5 Kerangka Konseptual ……..……..……... 34
BAB III METODE PENELITIAN ……..……. 35
3.1 Bentuk Penelitian 35
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian …….……. 36
3.3 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 36
3.4 Teknik Analisis Data 38
3.5 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data …….. 42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN …… 44
4.1 Hasil Penelitian 45
4.2 Pembahasan 58
BAB V PENUTUP ……..……...…….……. 71
5.1 Kesimpulan 71
5.2 Saran 72
DAFTAR PUSTAKA ….....……. 74

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pontianak Periode 2020-2024 ……..…….. 4

Tabel 2.1 Tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pontianak Menurut Peraturan Wali Kota Pontianak Tahun 2021 ……...……..…… 18

Tabel 2.3. Kajian Empiris ….....…..…… 25

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Bagan Tata Cara Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pontianak yang mengacu pada UU No. 22 tahun 2022 ……. 19

Gambar 2.2.: Struktural Dinas Perhubungan Kota Pontianak ……...…… 24

Gambar 2.3 Kerangka Konseptual ……...…….…….…… 34

Gambar 3.1 Komponen- Komponen Analisis Data Model Interaktif ……..… 39

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Kisi-Kisi Lembar Wawancara (Kepala Seksi Pengelolaan Perpakiran) 77

Lampiran 2 Panduan Wawancara (Kepala Seksi Pengelolaan Perpakiran) …..… 78

Lampiran 3 Hasil Wawancara Kepala Seksi Pengelolaan Perpakiran Pontianak ... 81

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian ……...……..... 87

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan dari otonomi daerah agar setiap daerah dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu setiap daerah yang telah diberikan hak otonomi daerah diberikan kewenangan untuk melaksanankan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dijadikan sumber pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pembenahan kebutuhan daerah.

Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang di milikinya dan pemerintah daerah di harapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhui kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan di daerah tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum dan menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut adalah dengan menerapkan retribusi.

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2022:14). Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang di gunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah, dan di tempuh dengan kebijakan pada penerimaan retribusi, sesuai dengan kewajiban dan peraturan perundang undangan yang berlaku atas jasa yang di sediakan atau di berikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2020 retribusi terdiri dari: (1) Retribusi Jasa Umum, (2) Retribusi Jasa Usaha, (3) Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang di sediakan atau di berikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karna pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang di maksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Termasuk juga oleh pemerintah

Kota Pontianak merupakan salah satu kota besar yang sedang berkembang di pulau Kalimantan, yang mempunyai bermacam-macam retribusi jasa usaha salah satunya retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan retribusi umum yang merupakan bagian dari masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas pelayanan penyediaan di bidang lahan parkir yang baik yang tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Menyadari pentingnya retribusi parkir maka pemerintah Kota Pontianak telah mempunyai kerangka dengan ditetapkannya peraturan retribusi daerah. Ditetapkannya retribusi daerah tersebut merupakan langkah nyata bagi pemerintah untuk menghimpun retribusi dalam negri sebagai sumber penerimaan daerah untuk memasukan uang sebanyak - banyaknya ke kas Negara sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2020, pengelolaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan. Dinas perhubungan berhak untuk mengelola wilayah-wilayah dan melakukan pemungutan Tehadap kendaraan yang melakukan parkir, dan setelah melakukan pemungutan terhadap kendaraan tersebut. petugas pakir menyetorkan uang kepadapengelola parkir yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah atau (UPTD) parkir. UPTD parkir mengelola dana Retribusi tersebut dan disetorkan kepada bendahara penerimaan Retribusi yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak. lain bendahara penerima menyetorkan uang kepada Kasda melalui Bank Kalbar. Setelah semua prosedur telah selesai di lakukan, jumlah semua penerimaan dari retribusi parkir tersebut akan masuk ke Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Pontianak. Dalam hal ini sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, adalah dengan menetapkan target.

Sistem yang diberlakukan Dinas Perhubungan dengan menerapkan sistem target di lapangan dinilai kurang tepat. Hal ini dikarenakan retribusi bukan masuk ke pemerintah melainkan ke pengelola parkir. Lemahnya sistem pengelolaan perparkiran di Kota Pontianak dinilai membuat oknum Jukir

memberlakukan penarikan retribusi kepada pengendara di luar ketentuan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pontianak memberlakukan pengelolaan retribusi parkir tak lagi dikelola oleh pemerintah, melainkan akan ditawarkan kepada pihak ketiga. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Akan tetapi berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa pemberlakukan pengelolaan retribusi parkir yang tak lagi dikelola oleh pemerintah, melainkan ditawarkan kepada pihak ketiga, dalam pelaksanaanya, hasil retribusi yang didapat belum menunjukan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berdasarkan data hasil pendapatan dari retribusi parkir di tepi jalan umum lima tahun terakhir masih juga belum pernah memenuhi target yang telah di tetapkan. Selain itu juga anggaran dan realisasi retribusi parkir juga mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

Adapun realisasi penerimaan retribusi parkir pada tahun 2020-2024 dalam Pendapatan Asli Daerah di Kota Pontianak belum teroptimalisasi adalah berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pontianak
Periode 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Tercapai
2020	1.000.000.000	Rp 838.768.000	88.87%
2021	2.000.000.000	Rp 1.372.664.667	68.63%
2022	3.000.000.000	Rp 2.084.893.911	69.50%
2023	4.500.000.000	Rp 3.071.755.100	68.27%
2024	6.000.000.000	Rp 3.693.451.000	61,57%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pontianak (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 maka sedang terjadi masalah retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pontianak yaitu kurangnya identifikasi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dengan tidak

memperhitungkan kawasan perparkiran, luas area parkir, kondisi ekonomi, jumlah kendaraan dan jumlah penduduk serta menganalisis penerimaan retribusi parkir tahun lalu, dan juga masih belum efektifnya sistem pemungutan penerimaan yang di ambil oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak, penatausahaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak yakni mengenai penertiban juru parkir liar yang mendapat keuntungan dan sangat merugikan masyarakat dan pemeritah harus memberikan sanksi yang tegas misalnya dengan dengan mencabut izin parkir. Hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 10 menyebutkan Pemerintah Daerah dapat mencabut izin dan/atau penunjukan pengelolaan parkir kepada pengelola parkir apabila melanggar ketentuan Pasal 9 dan mengganggu ketertiban umum.

Pihak Dinas Perhubungan Kota Pontianak tentunya harus menertibkan titik parkir yang tidak mempunyai legalitas sehingga para juru parkir liar tidak leluasa memanfaatkan lahan untuk di jadikan tempat parkir. Pengawasan atau pengendalian yang dilakukan oleh dinas perhubungan di lapangan terkadang tidak melakukan pengawasan secara rutin bahkan terkadang hanya 1 bulan sekali, serta pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan tim perparkiran untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tidak sesuai dengan target yang di berikan oleh Dinas Perhubungan sehingga menyebabkan target dan realisasi penerimaan retribusi parkir mengalami ketidak tercapaian target di setiap tahunnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak mengambil tindakan dengan cara menerapakan suatu pengawasan yang lebih ketat dan tepat dengan tujuan untuk mengendalikan retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak agar hasil dari retribusi dapat tercapai dengan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian kualitatif dengan judul penelitian "**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL RETRIBUSI PARKIR DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK**" dengan tujuan setelah dilakukan penelitian ini dapat

memberikan solusi dalam mengatasi masalah retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Pontianak dengan harapan penerimaan retribusi di Kota Pontianak dapat memenuhi target yang telah di tetapkan sehingga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pengendalian internal retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak ?

2. Apa saja kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal retribusi parkir di dinas perhubungan Kota Pontianak.

1.4 Kontribusi Penelitian

Suatu penelitian akan bermakna apabila hasil temuannya dapat berkontribusi bagi pihak lain, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1.4.1 Kontribusi teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membawa kontribusi bagi masyarakat untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan tata cara penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pontianak.

1.4.2 Kontribusi Praktis

a. Bagi masyarakat

Memberikan wawasan dan memudahkan masyarakat untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dan tata cara penerimaan retribusi parkir di Kota Pontianak.

b. Bagi Pemerintah

Agar lebih tegas dalam menerapkan dan melaksanakan peraturan daerah yang telah dibuat oleh Lembaga yang berwenang.

c. Bagi Juru Pakir

Diharapkan kepada Juru Parkir hendaknya berkerja dengan cara yang baik dan mengambil tarif parkir sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota Pontianak.

d. Dinas Perhubungan

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada Kepala Dinas Perhubungan mengenai perannya terhadap meningkatkan retribusi parkir di Kota Pontianak, serta memberikan masukan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam upaya meningkatkan retribusi parkir di Kota Pontianak, sehingga pandapatan perpajakan di Kota Pontianak dapat meningkat juga.